

**Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa  
Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo  
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto**

**Abdillah Mallo**

Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs.  
Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo  
96138

E-mail: [abdillahmallo2008@gmail.com](mailto:abdillahmallo2008@gmail.com)

**Sumiyati B.**

Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs.  
Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo  
96138

E-mail: [sumiyatiumi677@gmail.com](mailto:sumiyatiumi677@gmail.com)

**Nur Insani**

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad  
Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138

E-mail: [dhinilaw@gmail.com](mailto:dhinilaw@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Land is one of the valuable natural resources that is highly beneficial to humans, thus necessitating specific regulation by the government. It serves as the foundation for societal development and is considered an enduring asset for a community with rightful ownership of the land. However, disputes over land have arisen among communities. The existence of land can lead to conflicts over land rights, requiring parties involved to present evidence based on applicable regulations. The objective of this research is to examine and analyze the legal status of the land ownership certificate as evidence in the verdict of the District Court of Gorontalo City No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto. This study employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The research findings indicate that the legal strength, based on legal considerations in the District Court's decision, is related to the certificate of land ownership No. 00561/Desa Moutong. This certificate, held by the claimant, was deemed legally non-binding due to the unlawful possession of the disputed land without the consent and knowledge of the plaintiff and other heirs, as evidenced by a statement issued during a meeting in 1989, attended by local village authorities. Therefore, the defendant was proven to have acted against the law.*

**Keywords:** *Legal Position; Certificate of Ownership; Land Dispute.*

### **ABSTRAK**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia, maka perlu adanya pengaturan khusus terkait pertanahan oleh pemerintah. Tanah juga merupakan sebuah dasar bagi Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan serta memiliki sifat kekal dengan suatu Masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Namun tanah ini juga sudah dianggap sebagai salah satu sumber sengketa antar Masyarakat lainnya. Eksistensi tanah dapat menimbulkan terjadinya sengketa perebutan hak atas sebidang tanah. Sehingga dalam proses pembuktian, para pihak harus mampu menampilkan bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yakni Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto terhadap surat keterangan dalam hal ini surat pernyataan bagi harta pada Tahun 1989 yang dihasilkan dari hasil musyawarah telah ditandatangani dan bersesuaian dengan keterangan saksi hidup serta memenuhi asas pemerintahan yang baik, karena pada saat itu juga dihadiri oleh pemerintah desa setempat, dan menyatakan bahwa sertifikat tanda bukti hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena penguasaan tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak penggugat beserta ahli waris lainnya, sehingga tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum; Sertifikat Hak Milik; Sengketa Pertanahan.

## **PENDAHULUAN**

Tanah adalah sumber kehidupan baik bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Khususnya bagi manusia, dalam rangka meningkatkan Pembangunan di Indonesia, maka peran lahan untuk memenuhi kebutuhan sangat meningkat, guna diperuntukkan sebagai tempat tinggal maupun kegiatan usaha (Camalia & Taupiqurrahman, 2021).

Warga negara Indonesia memiliki hak atas tanah yang diakui oleh negara, baik mereka berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Identitas yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia menjadi syarat utama untuk memperoleh hak atas tanah (Abon et al., 2022). Namun, untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut harus melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat atau bukti otentik terhadap hak atas tanah tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) memiliki tujuan utama untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia. Pada masa sebelum UUPA, terdapat dua sistem hukum agraria yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum agraria barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan hukum adat yang berlaku di masyarakat lokal. Dalam hal ini, hukum agraria yang didasarkan pada hukum barat memiliki tujuan pengaruh dari pemerintah jajahan. Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat." Prinsip ini menegaskan kontrol dan pengelolaan sumber daya alam oleh Negara dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat (Fadhillah et al., 2021).

Dalam konteks bahan tambang, prinsip ini mencerminkan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya tambang oleh Negara, yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat secara umum. Hak atas bahan tambang di tubuh bumi diakui sebagai hak nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kesatuan, bukan hak golongan tertentu (Abon et al., 2022).

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada usaha-usaha yang bersifat agraris. Oleh karena itu, tanah menjadi suatu tumpuan dan harapan bagi masyarakat guna melangsungkan kehidupan. Tanah memiliki arti yang penting karena semua kegiatan terutama pada bagian pembangunan senantiasa memerlukan tanah. Upaya tersebut tergambar pada berbagai langkah dan usaha oleh pemerintah terhadap pengendalian, penguasaan, kepemilikan dan pengalihan hak atas tanah guna tercapainya ketertiban dan pengelolaan tanah tersebut. Hal tersebut merupakan sarana demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia salah satunya yakni terwujudnya Masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan oleh rakyat. Pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya berbagai macam hak atas suatu permukaan bumi yang disebut tanah. Hak-hak tersebut dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Pemberian hak atas tanah ini didasarkan pada hak menguasai tanah oleh negara, sesuai dengan prinsip-prinsip agraria yang mengatur penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, adanya UUPA tidak menjadi dasar tidak akan terjadinya suatu permasalahan menyangkut tanah. Tanah menjadi salah satu persoalan yang kompleks dan terus ada, hingga persoalan yang timbul adalah kepastian hukum hak atas tanah (Muhammad et al., 2018).

Pasal 19 ayat 1 UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) menegaskan pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah." Keberadaan bukti otentik ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam kasus persengketaan atau gangguan hak atas tanah oleh pihak lain. Pendaftaran tanah juga membantu menciptakan data yang akurat dan terkini mengenai kepemilikan tanah di suatu wilayah, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Selanjutnya, ditegaskan pula pada Pasal 19 ayat 2, bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 meliputi beberapa hal, diantaranya: (1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; (2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; (3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Andrijasari et al., 2022).

Dalam hukum agraria, terdapat penegasan mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi hak milik tanah melalui pendaftaran tanah atau *recht kadaster*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974. Peraturan ini merupakan implementasi dari Pasal 19 UUPA dan berfungsi sebagai penyempurnaan UUPA, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah didaftarkan, dilengkapi dengan alat bukti yang kuat berupa sertifikat. Penetapan ini sesuai dengan konsideran Peraturan Pemerintah, yang mendorong peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan demi mencapai kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah juga memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, rumah, dan hak-hak lain yang terdaftar, sehingga jika terjadi sengketa, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan statusnya sebagai pemegang hak yang sah. (Kusuma et al., 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1, terkait dengan pendaftaran hak atas tanah, disebutkan bahwa terhadap pendaftaran hak atas tanah diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini dianggap sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya (Taqiyyah & Winanti, 2020). Artinya bahwa sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan melalui terbitnya sertifikat hak atas tanah menjadi sangat penting, dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya (Sumiati & Kadaryanto, 2021):

1. Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah memberikan kejelasan terhadap status suatu tanah. Ini penting untuk meletakkan dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian kepada pemilik tanah serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah.
2. Pendaftaran tanah menciptakan kepastian hukum terhadap objek hak, termasuk letak tanah, batas-batas tanah, dan luas bidang tanah. Hal ini menjadi langkah efektif untuk mencegah terjadinya sengketa tanah, menciptakan rasa tenang, dan memberikan kepastian kepada pemilik tanah.
3. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam kasus sengketa. Ini memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah, memastikan kejelasan hak kepemilikan, dan menghindari sengketa dengan pihak-pihak tertentu.
4. Pemilik tanah dengan sertifikat dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti menyewakan tanah atau menggunakannya sebagai jaminan utang. Sertifikat hak atas tanah juga memberikan nilai ekonomis, karena tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi.
5. Sertifikat hak atas tanah membantu mencegah kepemilikan tanah yang berlebihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini dapat mengurangi risiko akumulasi tanah oleh pihak tertentu dan mendukung prinsip keadilan distribusi tanah.

Sertifikat hak atas tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi keperdataan dan sisi yang merupakan bentuk keputusan atau penetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini mencerminkan bahwa sertifikat hak atas tanah memiliki dimensi hukum perdata dan administratif. Dengan demikian, gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah dapat diajukan baik ke peradilan umum (mengenai aspek keperdataan) maupun ke PTUN (mengenai aspek administratif). Keberhasilan gugatan akan tergantung pada bukti dan argumen yang diberikan di muka pengadilan. Pihak yang ingin menggugat sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan kasusnya.

Fenomena yang muncul melibatkan gugatan terhadap sertifikat hak milik tanah yang menjadi subjek sengketa di Kabupaten Bone Bolango. Saat ini, objek tanah tersebut memiliki dua dokumen kepemilikan, yaitu sertifikat dan surat pernyataan harta. Gugatan dilakukan oleh ahli waris pemilik surat pernyataan, yang kemudian menggugat sertifikat hak atas tanah nomor 561/Moutong tanggal 31 Desember 2017. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango seharusnya menjadi pihak dalam perkara, tetapi tidak dilibatkan. Pengadilan memutuskan bahwa surat pernyataan bagi harta tersebut sah secara hukum, mengungguli kedudukan sertifikat hak atas tanah. Keputusan ini menunjukkan ketidakpastian hukum dalam sertifikat hak atas tanah, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengkaji kedudukan hukum sertifikat hak milik tanah sebagai alat bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma atau peraturan hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Irwansyah, 2020). Seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

Penelitian ini berkaitan langsung dengan Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder, terutama bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen, sering disebut sebagai penelitian hukum dokumen atau penelitian hukum pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif (Efendi, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah, seperti yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto., dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek, diantaranya:

1. Dalam konteks legalitas, penilaian hakim dapat melibatkan pertimbangan terhadap argumen dari pihak yang bersengketa. Ini termasuk melihat keberadaan surat keterangan kepemilikan dan sertifikat hak milik atas tanah. Hakim mungkin akan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait

pertanahan, seperti UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan pelaksanaannya.

2. Kepastian hukum dalam konteks pertanahan dapat mencakup pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pertanahan, khususnya UUPA. Kepastian hukum juga dapat dikaitkan dengan peran Kantor Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini dianggap sebagai bukti konkret dan sah mengenai kepemilikan tanah, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
3. Dalam konteks alat pembuktian, sertifikat hak milik atas tanah dianggap sebagai bukti yang kuat dan sah mengenai hak atas tanah. Penerapan pasal 19 UUPA yang menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dapat memperkuat kedudukan sertifikat sebagai alat pembuktian.
4. Aspek ini mempertimbangkan bagaimana proses perolehan surat keterangan kepemilikan tanah dapat menghasilkan sertifikat hak milik atas tanah yang memiliki kekuatan hukum. Ini melibatkan prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) memang menegaskan bahwa dasar yuridis pembentukan UUPA berasal dari hukum adat. Pada dasarnya, UUPA mengakui dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional. Dalam konteks ini, surat keterangan kepemilikan tanah yang bersumber dari hukum adat dapat menjadi bukti yang dapat diakui, selama memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pantas, 2018).

Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa surat tanda bukti hak, seperti sertifikat hak atas tanah, dianggap sebagai alat bukti pembuktian yang terkuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya. Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah tergantung pada kesesuaian data yang tercantum dalam sertifikat dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan akurasi dalam proses pendaftaran tanah. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menekankan bahwa pembuatan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan harus didukung dengan proses pendaftaran yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Proses ini melibatkan pencatatan dan verifikasi data fisik dan yuridis tanah (Pantas, 2018).

Pertimbangan hakim dalam menghadapi sengketa tanah, terutama terkait dengan bukti-bukti kepemilikan yang tumpang tindih atau ganda, dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang diambil dalam sistem pembuktian yang diterapkan dengan rincian berikut:

1. Hakim mendasarkan keputusannya pada alat-alat bukti yang diakui oleh hukum positif, seperti yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan

yang berlaku. Sistem ini menitikberatkan pada ketaatan pada norma hukum yang telah ditetapkan, dan putusan hakim didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dibuktikan dengan cara yang jelas dan tegas (Ningrum, 2014, p. 48).

2. Hakim menggunakan keyakinan pribadi dan pemikirannya sendiri dalam menilai bukti-bukti yang diajukan. Dalam konteks sengketa tanah, ini dapat melibatkan pertimbangan hakim terhadap kompleksitas kasus dan keakuratan bukti-bukti yang ada. Namun, kebijakan ini dapat menimbulkan subjektivitas dan memerlukan kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum (Wahid & Yunanto, 2016, p. 69).
3. Hakim memiliki keleluasaan tertentu untuk menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam undang-undang jika dianggap diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang kompleks. Meskipun tetap dalam batas-batas tertentu, kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan berkepastian (Wahid & Yunanto, 2016).
4. Hakim memandang pentingnya keberadaan bukti-bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Namun, keyakinan hakim juga dapat memberikan nilai tambah pada pembuktian dan memperkuat kekuatan hukum putusan (Wahid & Yunanto, 2016).

Perkara pembuktian dalam perkara hak atas tanah dalam suatu putusan pengadilan haruslah diputus dan disertai dengan alasan-alasan dan dasar putusan yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang sesuai dengan asas-asas hukum atau sumber hukum yang menjadi dasar dalam mengadili suatu perkara tersebut. Argumentasi hakim dalam sebuah pertimbangan hakim sendiri menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap Masyarakat atas putusan yang ditetapkan, hal tersebut berkaitan dengan pihak yang berperkara dan pengadilan, sehingga argumentasi hakim dalam pertimbangan hakim tersebut memiliki nilai objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pembuktian secara negatif yang diterapkan dalam kasus ini menekankan pada pembuktian yang didasarkan pada alat bukti tertentu, seperti surat keterangan kepemilikan dan sertifikat hak milik atas tanah. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan surat keterangan kepemilikan dan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti tidak selalu menjadi jaminan utama atau tunggal bagi hakim. Bahwa putusan hakim dalam kasus sengketa tanah seringkali bergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti spesifik yang muncul selama persidangan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mempersiapkan dan menyajikan bukti-bukti dengan cermat untuk mendukung argumen mereka di hadapan pengadilan.

Sementara itu, surat keterangan dalam hal ini adalah surat pernyataan bagi harta dianggap absah karena para pihak penggugat termasuk para saksi yang



mendukung dalam kasus tersebut bisa membuktikan terkait dengan proses penerbitan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut diketahui oleh kepala desa, camat dan saksi lainnya. Sehingga dalam hal ini bukti tersebut dianggap memenuhi asas hukum yakni asas pemerintahan yang baik atau asas kecermatan. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini memiliki tujuan untuk melindungi pemilik asal tanah, berdasarkan bukti yang ditampilkan dan prosedur mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ini bertujuan untuk melindungi pemilik asal tanah tersebut dengan bukti yang benar sebagaimana prosedur yang telah ada.

Dengan demikian, analisis kekuatan hukum berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yakni Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto terhadap surat keterangan dalam hal ini surat pernyataan bagi harta pada Tahun 1989 yang dihasilkan dari hasil musyawarah telah ditandatangani dan bersesuaian dengan keterangan saksi hidup hidup serta memenuhi asas pemerintahan yang baik, karena pada saat itu juga dihadiri oleh pemerintah desa setempat. Selanjutnya menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Lebih lanjut, dalam persoalan tersebut ada beberapa hal terkait pertimbangan hukum yang harus dijabarkan, diantaranya: (1) Bahwa masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat memiliki argumentasi dalam mempertahankan alat bukti yang dibawa dalam persidangan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah; (2) Bahwa penggugat tidak menyebutkan secara jelas atas tanah objek sengketa, kecuali surat pernyataan bagi harta Tanggal 17 Oktober Tahun 1989; (3) Objek sengketa tanah adalah milik ahli waris yakni ayah pihak penggugat, maka penguasaan tanah oleh pihak tergugat adalah tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat serta ahli waris lainnya, maka cukup beralasan mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan bukti dan keterangan saksi hidup.

Jika dihubungkan dengan teori hak, Teori hak dari Hobbes menekankan bahwa hak-hak individu saling berkaitan satu sama lain (Saphiro, 2006; Djatah, 2021). Dalam kasus sengketa tanah, hak individu untuk memiliki dan menggunakan tanah dapat saling bersinggungan dan berkaitan dengan hak individu lainnya. Hakim dapat mempertimbangkan dampak keputusan terhadap hubungan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Hak sebagai dasar kepastian hukum dapat menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim. Dalam konteks sengketa tanah, hakim dapat mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak individu yang bersangkutan. Dengan merujuk pada teori hak Hobbes, hakim dapat mengembangkan argumentasi pemikiran yang melibatkan konsep hak individu, kodrat, kendali, dan kepastian hukum dalam merespons kasus-kasus sengketa tanah. Ini memberikan dasar filosofis yang memandu pertimbangan hukum dan memberikan landasan moral bagi keputusan hakim dalam menjaga hak-hak individu dalam konteks hukum alamiah.

Relevansi teori hak kepemilikan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat dilihat dari upaya melindungi hak penguasaan yang terkandung dalam surat keterangan atau surat pernyataan bagi harta. Dalam persidangan, penting untuk membuktikan bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut didapatkan sesuai dengan prosedur yang benar dan memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan. Jika dapat dibuktikan, hakim cenderung melihatnya sebagai bentuk pemenuhan hak penguasaan yang sah. Dalam kasus ini, penilaian hakim akan dipengaruhi oleh sejauh mana pihak yang memiliki surat keterangan atau surat pernyataan dapat membuktikan bahwa prosedur penerbitan dan keberadaan hak penguasaan sesuai dengan persyaratan hukum. Sertifikat hak milik atas tanah tetap menjadi faktor penting, dan keabsahannya akan diukur berdasarkan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang memiliki tanggung jawab yang besar terkait dengan penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Hak Atas Tanah. Namun, proses pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh pengadilan negeri tidak selalu mengindikasikan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh BPN. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh pengadilan negeri biasanya melibatkan proses pengadilan yang mendalam. Pengadilan akan melakukan penelitian dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah pembatalan tersebut benar-benar diperlukan. Keputusan pengadilan tidak selalu menunjukkan kesalahan BPN, tetapi bisa saja melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi tanah. Bahwa tidak semua pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah menunjukkan kesalahan BPN. Pengadilan bisa memutuskan untuk membatalkan sertifikat atas dasar pelanggaran hukum, sengketa kepemilikan, atau masalah lain yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Namun, BPN tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan dan memastikan ketaatan terhadap ketentuan hukum (Hidayat, 2016).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto, dijelaskan bahwa sertifikat tanda bukti hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara yuridis, kedudukan hukum sertifikat tersebut sebagai alat bukti kepemilikan tanah dari para penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, sertifikat tersebut tidak lagi diakui sebagai dokumen yang sah untuk membuktikan kepemilikan tanah oleh pemegang hak. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat melakukan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat tersebut.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah membawa konsekuensi hukum bagi pemegang hak, dalam hal ini para penggugat. Akibatnya adalah hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Konsekuensi ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah dengan pendekatan publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pembatalan sertifikat menjadi

langkah yang diambil apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran hukum yang signifikan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembatalan atau pencabutan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga integritas sistem pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penggugat (pemegang sertifikat) akan kehilangan hak kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan putusan pengadilan, dan sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai implementasi dari keputusan pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait kedudukan hukum surat keterangan hak tanah (surat pernyataan bagi harta) dan sertifikat hak milik atas tanah yakni secara yuridis, surat keterangan hak tanah mendapatkan pengakuan secara adat dan dianggap sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur penerbitan. Menurut Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sertifikat hak milik atas tanah dianggap sebagai alat bukti kepemilikan yang terkuat asalkan proses penerbitan dilakukan sesuai dengan prosedur, data fisik, data yuridis dan fakta di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat potensi ketidakpastian hukum terkait sertifikat hak milik atas tanah akibat pertimbangan hakim dan bukti yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat kompleksitas dalam kedudukan hukum surat keterangan hak tanah dan sertifikat hak milik atas tanah, terutama jika terjadi ketidaksesuaian antara putusan pengadilan, bukti yang disajikan, dan interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut berkontribusi dalam penelitian ini. Keberhasilan penelitian ini tidak terwujud tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah memberikan waktu, wawasan, dan dukungan dalam proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada tim pengelola Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law yang telah menerima artikel ini untuk dipublikasikan.

## **REFERENSI**

Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>

- Andrijasari, I., Cengkeng, A., & Sirajuddin, S. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu. *Legal Spirit*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/lis.v5i2.3627>
- Camalia, T., & Taupiqurrahman, T. (2021). STATUS TANAH ULAYAT ATAS HAK GUNA USAHA YANG TELAH BERAKHIR (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 423–432. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v%vi%i.7784>
- Djatah, S. (2021). Dari Anarki ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 170–193.
- Efendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prena Media Group.
- Fadhillah, T. E., Ismail, I., & Rinaldi, Y. (2021). Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Ppat ). *DELEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6(38), 174–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5215>
- Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.304>
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. In *Mirra Buana Media*.
- Kusuma, D. A., Rodliyah, R., & Sahnun, S. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309–321.
- Muhammad, N., Agustian, R. A., & Salfutra, R. D. (2018). Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 2028–2047. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.955>
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219–227. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>
- Pantas, R. P. (2018). Kajian Hukum Terhadap Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. *LEX PRIVATUM*, 6(8).
- Saphiro, I. (2006). *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Yayasan Obor Indonesia.

- Sumiati, H., & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 135–145.
- Taqiyyah, M. A., & Winanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(1), 77–93.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7272>
- Wahid, A., & Yunanto, M. (2016). ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG (Studi Kasus Putusan No. 45/Pdt. G/2013/PN Tmg). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–6.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12563>